

**KAJIAN HUKUM PERKAWINAN ANAK DIBAWAH  
UMUR MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR  
16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN  
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN  
1974. TENTANG PERKAWINAN<sup>1</sup>**

**Oleh : Brigita D.S Simanjorang<sup>2</sup>  
Carlo A. Gerungan<sup>3</sup>  
Rudolf Mamengko<sup>4</sup>**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur di Indonesia dan bagaimanakah akibat hukum perkawinan anak dibawah umur menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Tentang Perkawinan, dengan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Faktor penyebab terjadinya perkawinan dibawah umur lebih diakibatkan oleh karena hamil diluar nikah, factor ekonomi maupun pendidikan. Pernikahan di bawah umur lebih banyak memberi dampak negatif dibandingkan dampak positif terhadap keharmonisan dalam rumah tangga, sehingga batasan umur dalam menikah bisa menjadi indikator dalam membina rumah tangga dengan kesiapan secara mental dan siap secara ekonomi untuk keluarga yang harmonis. Pernikahan di bawah umur merupakan salah satu penyebab tidak terwujudnya keharmonisan dalam rumah tangga. 2. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 bahwa perkawinan itu hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun” dan “Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 (ayat 1). Penetapan umur 16 tahun bagi wanita untuk diizinkan kawin berarti dipandang sebagai ketentuan dewasa bagi seorang wanita. Mengingat bahwa perkawinan dibawah umur menimbulkan akibat secara hukum, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur mengenai batas minimal perkawinan.

Kata kunci : Kajian Hukum, Perkawinan Anak, Dibawah Umur, UU No 16 Tahun 2019

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Manusia merupakan makhluk sosial (*zoonpoliticoon*), sehingga tidak bisa hidup tanpa ada manusia lainnya yang pada akhirnya membentuk suatu komunitas atau masyarakat. Bahwa sejak lahir manusia telah dilengkapi naluri untuk hidup bersama dengan orang lain. Naluri untuk hidup bersama dengan orang lain mengakibatkan hasrat yang kuat untuk hidup teratur.<sup>5</sup>

Berkaitan dengan terbentuknya masyarakat, Perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting, sehingga dalam melaksanakan perkawinan harus memperhatikan berbagai aspek baik fisik, mental, sosial, budaya, ekonomi, dan bahkan aspek yang berkaitan dengan persoalan hukum dari perkawinan tersebut. Mengingat bahwa perkawinan akan membentuk suatu keluarga yang merupakan unit terkecil yang menjadi sendi dasar utama bagi kelangsungan dan perkembangan suatu masyarakat bangsa dan negara.

Dalam ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dicantumkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>6</sup>

Kehidupan berumah tangga melalui pernikahan merupakan salah satu lembaran hidup yang akan dilalui oleh setiap manusia. Saat itulah kedewasaan pasangan suami istri sangat dituntut demi mencapai kesuksesan dalam membina bahtera rumah tangga.<sup>7</sup>

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah mengatur batas usia perkawinan. Secara hukum Di dalam Bab II Pasal 7 ayat 1, disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Pernikahan di bawah umur tersebut

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum UNSRAT NIM 17071101445

<sup>3</sup> Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Soejono Sukanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1982), hlm. 9.

<sup>6</sup> Lihat, UUD Negara RI Tahun 1945m

<sup>7</sup> Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: Ombak, 2013), h. 150

pada umumnya disebut pernikahan dini.<sup>8</sup> Kemudian di dalam Pasal 7 ayat (2), disebutkan bahwa dalam hal penyimpangan dalam Ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.<sup>9</sup>

Kenyataan dalam masyarakat masih banyak terjadi permasalahan hukum yang berkaitan dengan perkawinan, salah satunya mengenai perkawinan anak di bawah umur atau perkawinan usia dini. Hal tersebut dinilai menjadi masalah serius, karena memunculkan kontroversi di masyarakat, tidak hanya di Indonesia namun menjadi isu internasional. Pada faktanya perkawinan semacam ini sering terjadi karena sejumlah alasan dan pandangan, diantaranya karena telah menjadi tradisi atau kebiasaan masyarakat yang dinilai kurang baik. Sejumlah permasalahan yang akan timbul misalnya soal kesehatan, hukum, sosial dan banyak lagi permasalahan yang bermula dari ketidaksiapan untuk berumah tangga diusia dini.<sup>10</sup>

Secara umum pernikahan dibawah umur adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita yang umur keduanya masih dibawah batasan minimum yang diatur oleh Undang-Undang.<sup>11</sup> Kebanyakan dari mereka yang melakukan perkawinan dibawah umur tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, dikarenakan faktor sosial budaya dan tingkat pendidikan rata-rata orang tua mereka juga rendah, sehingga kurang mendukung anak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.<sup>12</sup>

Praktik perkawinan dibawah umur masih merupakan hal yang menimbulkan pro dan kontra di Indonesia, namun pada kenyataannya dewasa ini pernikahan dibawah umur semakin marak terjadi, dan terkadang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan dan syarat sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernikahan yang dilakukan diusia muda atau seorang remaja secara teori sangat rawan dengan permasalahan karena dalam diri remaja masih sangat labil dalam bertindak, karena emosi dalam diri remaja belum terbentuk sempurna emosionalitas remaja berada diantara emosionalitas anak-anak dan orang dewasa.<sup>13</sup>

Selain dari sudut pandang emosional dari sudut pandang kesehatan pun juga mempunyai pengaruh untuk pernikahan yang di lakukan di usia remaja, masalah kesehatan berkaitan erat dengan si perempuan karena apabila seorang perempuan menikah muda kemungkinan akan terjadi kehamilan di usia remaja yang menjadi masalah pokok karena memiliki resiko tinggi saat melahirkan, kecacatan bayi, bahkan kematian ibu atau anak.<sup>14</sup>

Dalam Hukum Positif Indonesia, mengatur tentang perkawinan yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".<sup>15</sup>

Penentuan batas umur untuk melangsungkan perkawinan sangatlah penting, yaitu untuk menciptakan kemaslahatan keluarga dan keharmonisan dalam rumah tangga. Pembatasan usia dalam perkawinan oleh pembuat undang-undang dimaksudkan agar rumah tangga yang dibentuk dapat mencapai tujuan perkawinan, yakni mencapai kebahagiaan, sesungguhnya bukan hanya sekedar kebahagiaan bagi suami istri, tetapi juga kebahagiaan bagi kedua orang tua beserta keluarga yang lainnya.<sup>16</sup>

Fenomena perkawinan di bawah umur banyak terjadi di Indonesia. Perkawinan tersebut tidak hanya terjadi karena kehamilan yang tidak diinginkan pada remaja, tapi juga karena adanya beberapa faktor yang mempengaruhi. Salah satunya adalah pengaruh dari adat istiadat atau kebiasaan masyarakat dan agama yang

---

<sup>8</sup> Roihan A. Raysid, *Hukum Acara Peradilan Agama* ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet 4, 1998 ), hlm. 32.

<sup>9</sup> Lihat, UU No. Nomor 16 Tahun 2019. Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Tentang Perkawinan

<sup>10</sup> Tempo.Co, *Antisipasi Pernikahan Dini, Pemerintah Bahas Revisi UU Perkawinan*, diakses Januari 2021.

<sup>11</sup> Zainal Bahry, *Kamus Umum* ( Bandung Angkasa, 1996 ), h. 56.

<sup>12</sup> Miftah Faridh, 1990, *Masalah Nikah Keluarga*, Jakarta: Gema Insani, h. 27.

---

<sup>13</sup> Dadang Sulaeman, *Psikologi Remaja*, (Bandung: Mandar Maju, 1995) hlm.1

<sup>14</sup> Mubasyaroh, Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya, *Jurnal Stain Kudus*.

<sup>15</sup> Hilman Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* ( Bandung: Mandar Maju, 1990 ), h.170.

<sup>16</sup> Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*, (Jakarta: Guepedia, 2019)., hlm.106.

melegalisasi perkawinan anak-anak. Di sejumlah daerah, hukum agama dan hukum adat sering dipadukan sebagai landasan teologis dan sosiologis untuk mengesahkan terjadinya perkawinan anak-anak. Perkawinan di bawah umur diakui secara luas sebagai praktik sosial budaya yang berbahaya, yang merupakan penyebab dan juga akibat dari pelanggaran hak asasi manusia.

Perkawinan anak di bawah umur adalah pernikahan atau akad yang bisa menjamin seorang laki-laki dan perempuan saling memiliki dan bisa melakukan hubungan suami istri, dan pernikahan itu dilaksanakan oleh seorang calon istri atau calon suami yang usianya belum mencapai umur yang telah ditentukan oleh undang-undang yang berlaku di Indonesia, yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Pernikahan usia anak adalah pernikahan yang terjadi sebelum anak berusia 18 tahun serta belum memiliki kematangan fisik, fisiologis, dan psikologis untuk mempertanggungjawabkan pernikahan dan anak hasil pernikahan tersebut. Dengan mengidentifikasi begitu banyaknya masalah sosial dan politik yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan anak, sudah sepantasnya praktik itu dilarang bukan malah dimaklumi. Jika tetap dibiarkan, masalah-masalah tersebut tidak akan selesai malah akan diperparah dengan adanya masalah-masalah baru yang lain.

Batas usia perkawinan sangatlah penting yang perlu diperhatikan dalam melakukan suatu perkawinan. Karena dengan usia yang terlalu muda ketika seorang melakukan suatu perkawinan dapat mempengaruhi dalam menjalankan rumah tangganya. Namun realita yang terjadi di masyarakat pernikahan dibawah umur ini menimbulkan dampak terhadap keharmonisan dalam pernikahan, dimana karena keinginan melangsungkan pernikahan namun belum mencapai kematangan psikis atau bisa dikatakan belum cukup umur menyebabkan kelabilan dalam berumah tangga dan menimbulkan ketidak seriusan dalam melangsungkan pernikahan tersebut. Perkawinan membutuhkan kedewasaan dan kematangan yang bukan hanya bersifat biologis, melainkan juga psikologis, sosial, mental dan spiritual.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa pasangan yang menikah dibawah umur masih labil dalam menghadapi masalah. Marak terjadi perceraian yang dilakukan oleh mereka yang melakukan pernikahan dibawah umur yang dimana hubungan pernikahan mereka masih

dalam usia pernikahan yang masih sangat pendek.<sup>17</sup>

Pengaruh dari perkawinan di bawah umur begitu luas, bukan hanya bagi anak, melainkan pula bagi orang tua laki-laki dan perempuan, lingkungan masyarakat, bahkan negarapun akan terkena dampak atas perkawinan di bawah umur berupa problem sosial seperti pengangguran, perceraian, kemiskinan.<sup>18</sup>

Faktor penting yang menyebabkan pernikahan muda atau pernikahan dini rentan konflik bukan terletak pada usia, melainkan pada aspek-aspek mental yang bersangkutan paut dengan proses pembentukan rumah tangga. Dua hal yang secara meyakinkan menyebabkan rumah tangga mudah hancur berantakan adalah hidup bersama sebelum menikah serta melahirkan sebelum menikah.<sup>19</sup>

## B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah Faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur di Indonesia?
2. Bagaimanakah akibat hukum perkawinan anak dibawah umur menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Tentang Perkawinan.

## C. Metode Penelitian

### a. Ruang lingkup penelitian.

Secara umum, ruang lingkup penelitian ini merupakan disiplin ilmu hukum, yakni Hukum Keperdataan, khususnya berkaitan dengan pengaturan hukum tentang perkawinan perkawinan dibawah umur menurut undang-Undang Perkawinan, maka penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum yakni dengan cara meneliti bahan pustaka yang dinamakan penelitian hukum kepustakaan.<sup>20</sup> Sedangkan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis normatif*, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji

---

<sup>17</sup>[http://syariah.uinmalang.ac.id/index.php/komunitas/blog\\_fakultas/entry/dampak\\_dispensasi\\_nikah\\_terhadap\\_pernikahan\\_di\\_indonesia](http://syariah.uinmalang.ac.id/index.php/komunitas/blog_fakultas/entry/dampak_dispensasi_nikah_terhadap_pernikahan_di_indonesia) diakses November 2020.

<sup>18</sup> Syahrul Mustofa, *op-cit*, hlm. 142.

<sup>19</sup> Fauziatu Shufiyah, "*Pernikahan Dini Menurut dan Dampaknya*", Jurnal Living Hadis, Volume 3, Nomor 1, Mei 2018, h. 65

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985, hal. 14.

penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum *normatif*.<sup>21</sup>

b. Jenis dan Sumber Data :

1. Data Hukum Primer, Bahan hukum utama dalam menganalisis permasalahan yang diangkat yaitu ketentuan-ketentuan hukum berkaitan dengan perkawinan dini sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
2. Data hukum sekunder yaitu data yang berasal dari buku-buku literatur yang membahas mengenai Hukum Perdata dan jurnal hasil penelitian, dan pendapat para ahli hukum.
3. Data Hukum Tersier, Data yang memberikan petunjuk dan penjelasan tentang data primer dan data sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia.

c. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan bahan-bahan yang akan digunakan bagi penulisan skripsi ini, maka penulis telah menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan cara mempelajari berbagai buku kajian hukum, undang-undang nasional dan sumber-sumber tertulis lainnya yang merupakan data sekunder atau data yang diperoleh dari hasil penelitian hukum normatif, yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

d. Analisis Data

Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Kemudian dideskripsikan dalam karya ilmiah yang berbentuk skripsi.

## PEMBAHASAN

### A. Faktor penyebab terjadinya perkawinan anak di bawah umur di Indonesia

Pernikahan dibawah umur atau pernikahan dini adalah istilah kontemporer. Dini dikaitkan dengan waktu, yakni sangat di awal waktu tertentu. Lawannya adalah pernikahan kadaluarsa. Bagi orang-orang yang hidup pada awal-awal abad ke - 20 atau sebelumnya, pernikahan lelaki pada usia 17 tahun dan perempuan 15 tahun adalah hal yang biasa, tidak istimewa. Tetapi bagi Masyarakat kini, hal

itu merupakan keanehan. Wanita yang menikah dibawah umur dianggap tidak wajar, terlalu dini istilahnya.

Perkawinan ialah suatu ikatan janji setia antara suami dan istri yang didalamnya terdapat suatu tanggung jawab dari kedua belah pihak. Janji setia yang terucap merupakan suatu bentuk keberanian yang besar bagi seseorang ketika memutuskan untuk menikah. Perkawinan yang dilandasi rasa saling cinta, kasih sayang menghormati, pengorbanan merupakan suatu anugrah bagi setiap insan di dunia ini.<sup>22</sup>

Kesiapan dari masing-masing pasangan untuk menjalankan kehidupan baru merupakan faktor terpenting untuk menjalankan segala kebutuhannya baik psikologis maupun biologis. Oleh sebab itu, setiap pasangan yang berencana untuk menikah perlu memahami cara-cara yang ditentukan oleh agama dan ketentuan hukum yang berlaku di negaranya.<sup>23</sup>

Pernikahan di bawah umur dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi diantaranya sebagai berikut :

a. Hamil Diluar Nikah

Faktor yang menjadi alasan pasangan di bawah umur melakukan perkawinan adalah karena pasangannya sudah hamil sebelum dilakukannya perkawinan sebagai akibat pergaulan yang terlalu bebas, sehingga untuk menutupi aib keluarga maka harus segera dilakukan perkawinan.

Kurangnya kontrol dari orang tua terhadap anaknya yang diperbolehkan melakukan pergaulan dengan semua orang tua tanpa bisa membedakan mana teman yang baik dengan teman yang malah justru menjerumuskan dirinya. Kurangnya kontrol terhadap orang tua ini biasanya dimanfaatkan oleh para remaja untuk melakukan hal-hal yang mereka inginkan karena masa remaja adalah masa transisi dari masa anak-anak menuju masa remaja. Di masa-masa remaja inilah banyak anak-anak yang suka mencoba hal baru atau hal yang baru saja mereka lihat.<sup>24</sup>

Dalam lingkungan masyarakat yang memegang teguh norma, perilaku seksual di luar

---

<sup>22</sup> Fatchiah E. Kereta muda, *Konseling pernikahan Untuk Keluarga Indonesia*, Jakarta: Salemba Humanika, 2009, hlm.13.

<sup>23</sup> Ibid, hlm. 14

<sup>24</sup> Teguh SuryaPutra, "Dispensasi Umur Perkawinan (Studi Implementasi Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Di Pengadilan Agama Kota Malang)," *Artikel Ilmiah*, dipresentasikan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat untuk memperoleh gelar kesarjana dalam ilmu hukum pada tahun 2013, h. 12.

---

<sup>21</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Malang, 2008, hlm.306. 92

nikah tidak dapat dibenarkan. Perilaku tersebut dikatakan sebagai perbuatan buruk yang sangat terlarang yang dapat merusak tata nilai yang berlaku dalam masyarakat.<sup>25</sup>

#### b. Faktor Ekonomi

Tingginya angka kawin muda dipicu oleh rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat atau kesulitan ekonomi, Kondisi ekonomi masyarakat yang lemah menyebabkan orang tua tidak bisa menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi, untuk meringankan beban keluarga maka orang tua lebih memilih menikahkan anaknya dengan orang yang dianggap mampu agar beban hidupnya berkurang. Karena alasan pemohon sudah tidak sanggup lagi menjalani beban hidup sehingga jalan terakhir yaitu menikahkan anaknya meskipun belum cukup umur dan dimintakan dispensasi umur perkawinan di Pengadilan.<sup>21</sup>

#### c. Faktor Pendidikan

Semakin tinggi tingkat pendidikan orang tua dan keluarga semakin rendah terjadinya perkawinan dibawah umur. Karena tingkat pendidikan mempengaruhi cara pandang dan pikir seseorang. Orang tua yang memiliki pendidikan tinggi, biasanya lebih mengarahkan anaknya untuk meraih pendidikan yang tinggi, urusan perkawinan biasanya di nomor duakan. Karena mereka meyakini dengan pendidikan yang tinggi yang dimiliki oleh anak dapat menjadi bekal anak dalam berumah tangga. Dengan ilmu yang dimilikinya anak akan mampu untuk menjaga hubungan keluarga yang harmonis, dapat berfikir kritis, dan memiliki kearifan. Namun, sebaliknya dengan tingkat pendidikan orang tua yang rendah.<sup>26</sup>

Kebanyakan dari mereka tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, dikarenakan faktor sosial budaya dan tingkat pendidikan rata-rata orang tua mereka juga rendah, sehingga kurang mendukung anak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.<sup>27</sup>

Pemikiran pemikiran orang tua yang seperti itu karena faktor pendidikan dan faktor dari lingkungannya karena para orang tua tidak terbiasa melihat perempuan bekerja diluar rumah. Hal semacam ini melekat pada

masyarakat perdesaan. Faktor dari lingkungan juga mempengaruhi, biasanya masyarakat perdesaan menganggap anak yang sudah aqil baliq sudah dapat dinikahkan padahal sebaliknya di dalam perundang-undangan diatur mengenai batasan usia untuk melakukan perkawinan.

Pendidikan dapat mempengaruhi seorang wanita untuk menunda usia untuk menikah karena banyak hal yang harus ditata baik ekonomi mentalitas anak itu sendiri. Makin lama seorang mengikuti pendidikan sekolah, maka secara teoritis makin tinggi pula usia kawin pertamanya.<sup>28</sup>

#### d. Kekhawatiran Orang Tua

Kekhawatiran orang tua terhadap hubungan anaknya dengan pasangannya yang menjalin hubungan terlalu jauh, ditakutkan akan menimbulkan dosa karena melakukan hal yang dilarang oleh Agama. Masa remaja adalah masa yang digunakan oleh para remaja untuk mengenal lebih jauh tentang lingkungan sekitarnya dan mengenal lawan jenisnya dengan cara berteman maupun berpacaran. Masa remaja juga biasanya digunakan oleh remaja untuk melakukan hal-hal yang tidak pernah dilakukan. Hubungan yang dilakukan sang anak dengan pasangannya jika sudah terlalu jauh atau intim akan menimbulkan aib bagi keluarga dan masyarakat sekitar juga akan memperhatikan hal tersebut.<sup>29</sup>

#### e. Peranan Media Massa

Remaja adalah kelompok atau golongan yang mudah dipengaruhi karena remaja sedang mencari identitas diri sehingga mereka dengan mudah untuk meniru atau mencontoh apa yang dia lihat, seperti pada film atau berita yang sifatnya kekerasan, porno, dan sebagainya. Apalagi jika kebebasan pers dan penyiaran menjadikan media membabi buta mengekspos perilaku-perilaku menyimpang yang "layak jual" untuk dikonsumsi khalayak luas, termasuk remaja. Hal ini diperparah dengan banyaknya stasiun televisi yang menayangkan program-program yang tidak mendidik.<sup>30</sup>

Setiap kejadian pasti memiliki dampak terhadap sesuatu, baik positif maupun negatif, begitu juga dengan terjadinya pernikahan

<sup>25</sup> Hendra Akhdhiat, *Psikologi Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 182.

<sup>21</sup> Teguh Surya Putra, "Dispensasi Umur,.. h. 13.

<sup>26</sup> Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan..*, h. 120.

<sup>27</sup> Miftah Faridh, *Masalah Nikah Keluarga*, (Jakarta: Gema Insani, 1990), h. 27.

<sup>28</sup> Nita Fatmawati, "Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur Akibat Hamil DiLuar Nikah (Studi Di Pengadilan Agama Demak)", Dalam *Jurnal Hukum*, Volume 5, Nomer 2, Tahun 2016, h. 14-15.

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> Bambang Samsul Arifin, *Psikologi Sosial*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h. 276.

dibawah umur. Zaman modern seperti sekarang, kebanyakan pemuda masa kini menjadi dewasa lebih cepat dari pada generasi-generasi sebelumnya, tetapi secara emosional, mereka memakan waktu jauh lebih panjang untuk mengembangkan kedewasaan. Kesenjangan antara kematangan fisik yang datang lebih cepat dan kedewasaan emosional yang terlambat menyebabkan timbulnya persoalan-persoalan psikis dan sosial.<sup>31</sup>

Bidang-bidang yang terkena dampak dari perkawinan dibawah umur juga begitu luas dan masalahnya pun kompleks.

#### a. Bidang Kesehatan

- 1) Berpotensi mengalami komplikasi kehamilan dan kelahiran yang dapat menyebabkan terjadinya kematian.
- 2) Potensi bayi yang lahir dari ibu yang masih remaja memiliki resiko yang tinggi untuk meninggal setelah dilahirkan/melahirkan.
- 3) Bayi yang dilahirkan memiliki kemungkinan memiliki berat badan lahir rendah.
- 4) Kehamilan pada usia remaja memiliki pengaruh negatif terhadap status gizi ibu.<sup>32</sup>

#### b. Bidang Pendidikan

- 1) Kehilangan kesempatan menikmati pendidikan yang lebih tinggi.
- 2) Pernikahan pada usia anak menyebabkan anak tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk bertahan hidup, dan kesempatan untuk mengangkat diri dan keluarganya dari kemiskinan.
- 3) Perempuan dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah lebih tidak siap untuk memasuki masa dewasa dan memberikan kontribusi, baik terhadap keluarga mereka maupun masyarakat.

#### c. Bidang Psikologis

- 1) Secara psikologis berpengaruh pada kondisi mental yang masih labil serta belum adanya kedewasaan dari si anak. Dikhawatirkan, keputusan yang diambil untuk menikah adalah keputusan remaja yang jiwa dan kondisi psikologisnya belum stabil.

- 2) Pasangan usia muda belum siap bertanggung jawab secara normal, pada setiap apa saja yang merupakan tanggung jawabnya.
- 3) Perempuan yang menikah di usia muda memiliki resiko yang tinggi terhadap kekerasan dalam rumah tangga dibanding dengan wanita yang menikah di usia yang lebih dewasa.<sup>33</sup>

#### d. Bidang Ekonomi

- 1) Pernikahan yang dilakukan di bawah umur sering kali belum mapan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Sehingga ini dikhawatirkan akan menjadi pemicu timbulnya kekerasan dalam rumah tangga.
- 2) Kondisi ekonomi yang semakin sulit; pernikahan dibawah umur ini sering dilakukan dimana sebenarnya pengantin laki-laki belum sepenuhnya siap untuk menafkahi keluarganya, atau belum siap ekonominya.
- 3) Sempitnya peluang mendapatkan kesempatan kerja yang otomatis mengekalkan kemiskinan (status ekonomi keluarga rendah karena pendidikan yang minim), seorang yang memiliki pendidikan rendah hanya dapat bekerja sebagai buruh saja, dengan demikian dia tidak dapat mengeksplor kemampuan yang dimilikinya.
- 4) Kemiskinan; dua orang anak yang menikah dibawah umur cenderung belum memiliki penghasilan yang cukup atau bahkan belum bekerja.<sup>34</sup>

#### e. Bidang Sosial

- 1) Menempatkan perempuan pada posisi yang rendah dan hanya dianggap pelengkap seks laki-laki saja.
- 2) Perceraian dini; seorang remaja pasti memiliki emosi yang tidak stabil, kadang mereka tidak bisa mengendalikan emosinya sendiri, hal ini apabila dalam kehidupan setelah pernikahan ada suatu permasalahan, sering kali pasangan ini terjadi adanya konflik, sehingga ada ketidaksukaan terhadap pasangan yang bisa mengakibatkan perceraian.
- 3) Interaksi dengan lingkungan teman sebaya berkurang. Bagi pasangan pernikahan dibawah umur, hal ini dapat berpengaruh dalam berhubungan dengan teman

---

<sup>31</sup> Fauziatu Shufiyah, "Pernikahan Dini Menurut dan Dampaknya", Jurnal Living Hadis, Volume 3, Nomor 1, Mei 2018, h. 63.

<sup>32</sup> Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan*, h. 144.

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, 148-149.

<sup>34</sup> *Ibid.*, h. 151-152.

sebayanya. Mereka akan merasa canggung atau enggan bergaul dengan teman sebayanya.

- 4) Dampak lainnya adalah tidak sempurnanya pendidikan dan pengasuhan anak dan keluarga yang dimiliki; rendahnya ketrampilan pengasuhan anak; tidak sempurnanya fungsi sebagai ibu dan istri dan timbulnya perasaan kurang aman, malu, atau frustrasi.<sup>35</sup>

Faktor penting yang menyebabkan pernikahan muda rentan konflik bukan terletak pada usia, melainkan pada aspek-aspek mental yang bersangkutan paut dengan proses pembentukan rumah tangga. Dua hal yang secara meyakinkan menyebabkan rumah tangga mudah hancur berantakan adalah hidup bersama sebelum menikah serta melahirkan sebelum menikah.<sup>36</sup>

Bila dianalisis dampak negatif pernikahan dini lebih banyak dari pada dampak positifnya. Oleh karena itu perlu adanya komitmen dari keluarga, masyarakat dan pemerintah dalam upaya menekan angka perkawinan dibawah umur. Sebab perkawinan dibawah umur bisa menurunkan Sumber Daya Manusia Indonesia karena terputusnya mereka untuk memperoleh pendidikan.<sup>32</sup>

Dalam pernikahan setiap orang akan mendambakan keluarga yang harmonis, keharmonisan rumah tangga ialah terciptanya suasana kebahagiaan, rasa aman dalam keluarga dan menciptakan komunikasi yang baik di setiap anggota keluarga dan jarang terjadi permasalahan dalam rumah tangga, mampu menyelesaikan jika ada permasalahan yang hadir di dalam rumah tangga.

Perkawinan bagi pihak yang masih belum mencapai batas umur perkawinan, dikarenakan kematangan psikis kedua belah pihak untuk mengarungi bahtera rumah tangga, bisa menjadi salah satu faktor penyebab tidak harmonis dalam rumah tangga. Perkawinan bagi mereka yang belum mencapai batas umur perkawinan, dikhawatirkan akan menjadi bomerang bagi para pihak. Memang perkawinan akan menghalalkan hubungan antara pria dan wanita, tetapi jika mereka yang melakukan perkawinan hanya ditunjukkan untuk itu akan mengakibatkan permasalahan di kemudian hari.

Dalam melakukan suatu perkawinan, perlu kematangan baik dalam fisik, psikologis, ataupun emosional. Inilah mengapa pernikahan dini tidak disarankan. Kedewasaan diri baik secara mental maupun finansial juga merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan sebelum memutuskan untuk melakukan suatu perkawinan. Serta kematangan emosi adalah hal yang penting untuk perkawinan dimana akan membina sebuah rumah tangga. Dalam kehidupan manusia seharusnya perkawinan menjadi suatu yang bersifat seumur hidup.<sup>37</sup>

Kematangan emosional ini sangat penting artinya dalam menjaga kebutuhan rumah tangga, konflik dalam rumah tangga memang kadang terjadi, dan untuk menghadapinya harus dihadapi dengan kepala yang dingin. Jika tingkat kematangan emosional rendah, maka seseorang akan cenderung mengedepankan emosi tanpa berfikir mengenai upaya penyelesaian.

Setiap pasangan yang menikah tidak semua pasangan suami istri yang dapat mewujudkan pernikahan yang harmonis dalam keluarga. Salah satu yang sering menjadi penyebab adalah umur pasangan yang belum cukup dewasa atau masih muda dalam melangsungkan pernikahan. Hal ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1), perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Pembatasan minimal usia perkawinan pada dasarnya bertujuan untuk tercapainya tujuan dari perkawinan itu sendiri yakni, mencapai keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.

Pembatasan minimal usia perkawinan diperlukan karena dalam perkawinan sebagai peristiwa hukum yang akan merubah kedudukan, hak dan kewajiban pada diri seseorang. Perubahan tersebut diantaranya adalah perubahan terhadap hak dan kewajiban dari seora anak menjadi suami atau istri.<sup>38</sup> Hal inilah yang membuat mengapa dalam suatu perkawinan membutuhkan suatu persiapan yang betul-betul matang, baik secara biologis maupun psikologis. Termasuk kesiapan ekonomi untuk dapat menjalani kehidupan rumah tangga.

Perkawinan di bawah umur akan banyak sekali mengundang permasalahan dalam rumah

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, h. 152-153.

<sup>36</sup> Fauziatu Shufiyah, "Pernikahan Dini.", h. 65-66.

<sup>32</sup> Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan.*, h. 155.

---

<sup>37</sup> Ali Murtadho, *Konseling Perkawinan Perspektif Agama-Agama*, Jakarta: Sinar Grafika 2009, hlm. 45.

<sup>38</sup> Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*, (Jakarta: Guepedia, 2019), hlm. 68.

tangga semua itu disebabkan dari umur yang masih muda dan dari segi psikologisnya belum matang. Tidak jarang terjadi permasalahan seperti seringnya cekcok dan juga dapat terjadi keruntuhan dalam rumah tangga yang disebabkan perkawinan pada umur yang masih muda.

Berkaitan dengan pernikahan di bawah umur ada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam menjaga keharmonisan dalam rumah tangga, faktor usia adalah salah satu faktor yang mempengaruhi dalam keharmonisan rumah tangga dengan usia yang masih belum mencukupi ketentuan dalam Undang-Undang pria dan wanita yang menikah di bawah umur akan tidak adanya kesiapan dalam membina rumah tangga yang dimana pengetahuan dalam persoalan rumah tangga sangatlah masih minim, dimana dalam berkeluarga sangat diperlukan kesiapan dalam menghadapi segala permasalahan yang akan timbul di dalam rumah tangga yang akan dibina.

Pengalaman merekan tentang hidup belum cukup memberikan pelajaran bagaimana seharusnya membentuk keluarga yang sejahtera dan harmonis. Kehidupan berumah tangga melalui pernikahan merupakan salah satu lembaran hidup yang akan dilalui oleh setiap manusia. Saat itulah kedewasaan pasangan suami istri sangat dituntut demi mencapai kesuksesan dalam membina bahtera rumah tangga<sup>39</sup>.

Jika dilihat dari segi Undang-Undang yang harus memerhatikan batasan umur dalam pernikahan, usia menjadi salah satu yang perlu diperhatikan karena masyarakat yang melakukan pernikahan di bawah umur akan sangat rentan dalam membina rumah tangga, kedepannya dalam keluarga akan menemui banyak masalah-masalah dikarenakan belum siapnya secara lahir dan batin. Perkawinan yang dilakukan di usia yang relatif muda, di mana kondisi pasangan tersebut secara psikologis dan sosial belum matang, biasanya akan menimbulkan gejala-gejala psikologis dan sosial yang kurang baik. Apabila terjadi pertengkaran di antara keduanya, maka mereka tidak mampu menahan diri dari emosi .

#### **B. Akibat Hukum Perkawinan Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas**

---

<sup>39</sup> Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: Ombak, 2013), hlm. 150.

#### **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Tentang Perkawinan**

Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat sebagai sarana awal untuk mewujudkan sebuah tatanan masyarakat dan keluarga sebagai pilar penyokong kehidupan bermasyarakat.<sup>40</sup>

Perkawinan pada umumnya dilakukan oleh orang dewasa dengan tidak memandang profesi, suku bangsa, kaya atau miskin dan sebagainya, dan tidak sedikit manusia yang sudah mempunyai kemampuan baik dari segi fisik maupun mental akan mencari pasangan hidup sesuai kriteria yang diinginkannya. "Dalam kehidupan manusia, perkawinan seharusnya menjadi sesuatu yang bersifat seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja".<sup>41</sup> Namun dalam kenyataannya pada era sekarang ini sering terjadi perkawinan anak dibawah umur yang dapat menimbulkan persoalan hukum, mengingat perkawinan itu juga merupakan suatu perbuatan hukum.

Menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974

"bahwa perkawinan itu hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun" dan "Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 (ayat 1)".<sup>42</sup>

Pada prinsipnya Setiap perbuatan hukum menimbulkan suatu akibat hukum antara suami dan isteri setelah perkawinan itu dilaksanakan. Sebagaimana yang terjadi pada perkawinan anak di bawah umur. Anak di bawah umur yang mendapat dispensasi nikah boleh melaksanakan perkawinan walaupun usianya masih di bawah umur. Sehingga akibat hukum setelah anak melakukan perkawinan di bawah umur yaitu anak tersebut telah dianggap dewasa dan dianggap cakap dalam melakukan suatu perbuatan hukum atau ia tidak berada di bawah pengampuan orangtuanya lagi.

Setelah anak melakukan perkawinan kemudian anak itu hamil dan melahirkan seorang anak, maka anak tersebut menjadi anak sah sebagai akibat ia dinikahkan. Dan apabila anak itu dinikahkan kemudian anak itu lahir sebagai anak sah, maka timbullah suatu hubungan perdata

---

<sup>40</sup> Abdul Jalil (Eds), *Fiqh Rakyat*, (Yogyakarta: LKIS, 2000), hlm. 285

<sup>41</sup> Soedaharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm.5.

<sup>42</sup> R.Subekti, *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, Intermedia, Jakarta, 1998, hlm.3.

antara orang tua dan anak terhadap harta perkawinan. Maksud anak sah di sini adalah karena pada saat ia lahir ia mempunyai ayah dan ibu dan dari hasil pernikahan yang sah pula.<sup>43</sup>

Pernikahan dibawah umur juga dapat menimbulkan masalah hukum, perkara nikah dibawah umur ternyata disikapi secara berbeda oleh hukum adat, hukum Islam, serta hukum nasional dan Internasional. Kenyataan ini melahirkan minimal dua masalah hukum. *Pertama*, Harmonisasi hukum antar sistem hukum yang satu dengan sistem hukum lain. *Kedua*, tantangan terhadap legislasi hukum perkawinan di Indonesia terkait dengan perkawinan dibawah umur.

Dalam mengatasi problematika pelaksanaan perkawinan dibawah umur, baik yang dilakukan secara resmi (persetujuan orang tua atau setelah mendapat izin pengadilan agama) maupun tidak resmi (nikah siri) atau nikah dibawah tangan atau dengan cara memalsukan data umur calon pasangan suami istri, perkawinan yang tidak tercatat dalam kantor catatan sipil yang ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan baik syarat ataupun rukun serta perundang-undangan. Akibatnya bisa saja perkawinan itu akan tertunda pelaksanaannya atau tidak sama sekali.<sup>44</sup>

Akibat hukum perkawinan usia muda akan menimbulkan dampak yang berkaitan dengan hak dan kewajiban di antara kedua belah pihak, baik dalam hubungannya dengan mereka sendiri, terhadap anak-anak, maupun terhadap keluarga mereka masing-masing.

Dampak yang ditimbulkan akibat perkawinan usia dini antara lain :

#### 1) Dampak terhadap suami istri

Tidak bisa dipungkiri bahwa pada pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di usia muda tidak bisa memenuhi atau tidak mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Hal tersebut timbul dikarenakan belum matangnya fisik maupun mental mereka yang cenderung keduanya memiliki sifat keegoisan yang tinggi.

#### 2) Dampak terhadap anak-anaknya

Masyarakat yang telah melangsungkan perkawinan pada usia muda atau di bawah umur

akan membawa dampak. Selain berdampak pada pasangan yang melangsungkan perkawinan pada usia muda, perkawinan usia muda juga berdampak pada anaknya. Karena bagi wanita yang melangsungkan perkawinan di bawah usia 20 tahun, bila hamil akan mengalami gangguan-gangguan pada kandungannya dan banyak juga dari mereka yang melahirkan anak, minimal usia pernikahan ini tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan.

Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari sisi fisik, psikis dan mental. Banyak dampak yang ditimbulkan akibat terjadinya perkawinan usia dini antara lain masalah terhadap kesehatan reproduksi perempuan, sering kali membahayakan terhadap keselamatan ibu dan bayi, menimbulkan problema sosial, dan problem-problem lainnya.

#### 3) Dampak terhadap masing-masing keluarga.

Selain berdampak pada pasangan suami-istri dan anak-anaknya perkawinan di usia muda juga akan membawa dampak terhadap masing-masing keluarganya. Apabila perkawinan di antara anak-anak mereka lancar, sudah barang tentu akan menguntungkan orang tuanya masing-masing. Namun apabila sebaliknya keadaan rumah tangga mereka tidak bahagia dan akhirnya yang terjadi adalah perceraian. Hal ini akan mengakibatkan bertambahnya biaya hidup mereka dan yang paling parah lagi akan memutuskan tali kekeluargaan di antara kedua belah-pihak.

Selain itu berdampak terhadap Hukum, dalam arti terjadinya pelanggaran terhadap Undang-undang yang telah ditetapkan di negara Republik Indonesia ini seperti :

- a. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Pasal 6 ayat (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- b. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 26 (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya dan; mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

<sup>43</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, ( Bandung : CV. Mandar Maju, Cet I 1990 ), hlm. 63.

<sup>44</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, ( Jakarta: Indonesia Legal Centre Publishing, 2002), h.19.

Perkawinan di bawah umur dalam beberapa konsep memiliki defenisi yang berbeda-beda. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia yang berlaku hingga sekarang, pengertian dewasa dan belum dewasa belum ada pengertiannya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hanya mengatur tentang izin orang tua bagi orang yang akan melangsungkan perkawinan apabila belum mencapai umur 21 tahun (Pasal 6 ayat 2), artinya pria maupun wanita yang ingin menikah harus mendapat izin orang tua apabila belum genap 21 tahun, umur minimal untuk diizinkan melangsungkan perkawinan yaitu pria 19 tahun dan wanita 16 tahun ( Pasal 7 ayat 2), anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin, berada dalam kekuasaan orang tua ( Pasal 47 ayat 2), Tidak ada ketentuan yang mengatur tentang “yang belum dewasa dan dewasa” dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ini.<sup>45</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, hanya mengatur tentang, Izin orang tua bagi orang yang akan melangsungkan perkawinan apabila belum mencapai umur 21 tahun (Pasal 6 ayat 2) artinya pria maupun wanita yang ingin menikah harus mendapat izin orang tua apabila belum genap 21 tahun, umur minimal untuk diizinkan melangsungkan perkawinan, yaitu pria 19 tahun dan wanita 16 tahun( Pasal 7 ayat 2), anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin, berada dalam kekuasaan orang tua (Pasal 47 ayat 2), anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin, berada di bawah kekuasaan orang tuanya, berada di bawah kekuasaan wali (Pasal 50 ayat 1).<sup>46</sup>

Pada tahun 2019, telah terjadi perubahan pada Undang-Undang Perkawinan, dimana sebelumnya perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor1 Tahun 1974 sekarang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dengan terjadinya perubahan Undang-Undang tersebut, maka batas usia untuk melangsungkan perkawinan juga ikut berubah yang mana sebelumnya usia untuk melangsungkan perkawinan bagi pihak laki-laki apabila telah

mencapai usia 19 tahun dan perempuan telah mencapai usia 16 tahun, sedangkan didalam Undang-Undang perkawinan yang baru usia untuk melangsungkan perkawinan disamakan antara laki-laki dan perempuan yaitu apabila telah mencapai usia 19 tahun.

Salah satu persyaratan yang sering menjadi perbincangan masyarakat akhir-akhir ini adalah batas usia pernikahan. Hal ini sering muncul seiring dengan bermunculannya kasus-kasus yang menjadi sorotan media di berbagai daerah, seperti pernikahan yang dilakukan oleh Syeh Puji terhadap anak dibawah umur beberapa waktu yang lalu. Permasalahannya adalah berapa batas usia pernikahan dalam undang-undang di Indonesia? Untuk menjawabnya tentu kita perlu merujuk pada ketentuan perundangan yang berkaitan dengan masalah tersebut.

Di dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Bab 2 pasal 7 ayat 1 berbunyi “Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enambelas) tahun.

Sebagai perbandingan, dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Bab IV pasal 8 “Apabila seorang calon sumi belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan seorang calon isteri belum mencapai umur 16 (enambelas) tahun, harus mendapat dispensasi dari pengadilan”.<sup>47</sup> Pasal-pasal tersebut diatas sangat jelas sekali hampir tak ada alternatif penafsiran, bahwa usia yang diperbolehkan menikah di Indonesia untuk laki-laki 19 (sembilan belas) tahun dan untuk wanita 16 (enambelas) tahun. Namun itu saja belum cukup, dalam tataran implementasinya masih ada syarat yang harus ditempuh oleh calon pengantin (catin), yakni jika calon suami dan calon isteri belum genap berusia 21 (duapuluh satu) tahun maka harus ada ijin dari orang tua atau wali nikah, hal itu sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan nikah Bab IV pasal 7 “Apabila seorang calon mempelai belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun, harus mendapat ijin tertulis kedua orang tua”.

---

<sup>45</sup> <http://www.landasanteori.com/2015/10/perkawinan-dibawah-umur-menurut-hukum.html>, diakses, Januari 2021

<sup>46</sup> Arso Sosroatmodjo dan Wasit Auliawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, ( Jakarta: Bulan Bintang, 1978), h. 56.

---

<sup>47</sup> Firman Azhari Hidayatullah, *Relevansi Batas Minimum Usia Menikah Menurut Konsep Kesehatan Reproduksi Ditinjau Hukum Islam*, ( Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri ( UIN ) Maulana Malik Ibrahim Malang, 2009 ),h. 17.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur mengenai batas minimal perkawinan. Yang semula dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk laki-laki 19 tahun dan wanita 16 tahun, setelah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 usia minimal laki-laki dan wanita menjadi 19 tahun.

Ijin ini sifatnya wajib, karena usia itu dipandang masih memerlukan bimbingan dan pengawasan orang tua/wali. Dalam format model orang tua /wali harus membubuhkan tanda tangan dan nama jelas, sehingga ijin dijadikan dasar oleh PPN/ penghulu bahwa kedua mempelai sudah mendapatkan ijin/restu orang tua mereka. Lain halnya jika kedua calon pengantin sudah lebih dari 21 (dua puluh satu) tahun, maka para calon pengantin dapat melaksanakan pernikahan tanpa ada ijin dari orang tua/wali. Namun untuk calon pengantin wanita ini akan jadi masalah karena orang tuanya merupakan wali nasab sekaligus orang yang akan menikahnya. Oleh karena itu ijin dan doa restu orang tua tentu suatu hal yang sangat penting karena akan berkaitan dengan salah satu rukun nikah yakni adanya wali nikah.

Pada dasarnya penetapan batas usia perkawinan memang bertujuan demi kemaslahatan dan kebaikan terutama bagi calon mempelai. Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan nomor 4 huruf (d) dijelaskan bahwa prinsip calon mempelai harus masak jiwa raganya dimaksudkan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, oleh karena itu perkawinan di bawah umur harus dicegah.<sup>48</sup>

Permohonan dispensasi usia perkawinan merupakan gugat yang bersifat *voluntair*. Dengan kata lain, undang-undang menilai putusan yang sesuai dengan gugat permohonan adalah penetapan, yang lazim juga disebut *beschikking* dalam arti luas.<sup>49</sup>

Permohonan dispensasi dapat dikabulkan oleh hakim dengan menggunakan dasar hukum sebagai berikut :

- 1) Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) (2) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

Dalam mengabulkan permohonan izin perkawinan bagi anak di bawah umur Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) (2) menjadi dasar hukum bagi hakim dalam menentukan penetapannya, yaitu Pasal 6 ayat (1) yang berbunyi, "Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai". Maksudnya, perkawinan mempunyai maksud agar suami dan isteri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai dengan hak azasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Kemudian pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa, "Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun". Maksudnya adalah untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunan, perlu ditetapkan batas-batas umur untuk perkawinan. Sedangkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa, "Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita". Maksudnya, apabila seorang atau kedua calon pengantin tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) untuk melakukan suatu perkawinan, maka walinya harus mengajukan permohonan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama.

- 2) Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Selain ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) (2) Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, dasar hukum bagi hakim yang lain adalah Pasal 15 dan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Pasal 15

- (1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

- (2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin

---

<sup>48</sup> Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, (Bandung : Alfabeta, 2008), hlm. 222

<sup>49</sup> Sudikno Mertokusumo dan Pitlo, 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hal. 12

sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2),(3),(4) dan (5) UU No.1 Tahun 1974.

#### Pasal 53

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Menurut ketentuan di dalam Pasal 15 KHI ini secara jelas telah membatasi umur calon mempelai (calon suami dan istri), sesuai dengan undang-undang yang berada di atasnya yaitu Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Namun demikian, aturan hukum tersebut tidak merinci alasan mengajukan hukum dispensasi nikah.

Dalam kenyataan perkawinan anak dibawah umur atau perkawinan dini dari berbagai aspeknya memang mempunyai banyak dampak negatif. Secara psikis anak juga belum siap dan mengerti tentang hubungan seks, sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan. Anak akan murung dan menyesali hidupnya yang berakhir pada perkawinan yang dia sendiri tidak mengerti atas putusan hidupnya. Oleh karenanya, dalam hukum perdata telah diatur bahwa pernikahan seseorang harus diatas umur 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita. Memang perkawinan dibawah umur dipandang oleh sebagian orang lebih banyak memberikan dampak negative.

Dampak lain tidak hanya di rasakan oleh pelaku perkawinan di bawah umur, akan tetapi juga berimbas ke keturunan atau anak mereka. Akibat dari terlalu muda untuk memutuskan menikah, sehingga kematangan dalam berfikir serta pengambilan keputusan juga terkadang terkesan tergesa-gesa bahkan mereka tidak jarang memutuskan berpisahpun dengan cepat meski hal tersebut masih dapat di pertimbangkan oleh keduanya. Keadaan seperti itulah yang kemudian menyeret anak yang tidak berdosa ke persoalan hukum yang mungkin timbul akibat terjadinya perceraian, bahkan persoalan masa depan anak.

Perceraian dini akibat perkawinan di bawah umur, menyeret anak pada kondisi yang

tidak seharusnya mereka alami, dimana pada masa ini, seharusnya mereka mendapatkan kasih sayang serta perlindungan dari orang tua.

#### PENUTUP

##### A. Kesimpulan

1. Faktor penyebab terjadinya perkawinan dibawah umur lebih diakibatkan oleh karena hamil diluar nikah, factor ekonomi maupun pendidikan. Pernikahan di bawah umur lebih banyak memberi dampak negatif dibandingkan dampak positif terhadap keharmonisan dalam rumah tangga, sehingga batasan umur dalam menikah bisa menjadi indikator dalam membina rumah tangga dengan kesiapan secara mental dan siap secara ekonomi untuk keluarga yang harmonis. Pernikahan di bawah umur merupakan salah satu penyebab tidak terwujudnya keharmonisan dalam rumah tangga.
2. Menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 bahwa perkawinan itu hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun” dan ”Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 (ayat 1). Penetapan umur 16 tahun bagi wanita untuk diizinkan kawin berarti dipandang sebagai ketentuan dewasa bagi seorang wanita. Mengingat bahwa perkawinan dibawah umur menimbulkan akibat secara hukum, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur mengenai batas minimal perkawinan.

##### B. Saran

1. Diharapkan dapat menghindari persoalan hukum yang di akibatkan oleh terjadinya perkawinan dibawah umur. Karena secara umum perkawinan anak dibawah umur itu lebih banyak menimbulkan dampak yang tidak baik terhadap keharmonisan keluarga.
2. Diharapkan pembatasan usia minimal perkawinan yaitu 19 tahun untuk laki-laki maupun perempuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dapat diterapkan dan dilaksanakan secara maksimal, mengingat bahwa dampak atau akibat hukum lebih banyak terjadi dibandingkan dengan saat diberlakukan pembatasan usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: Ombak, 2013)
- Ali Murtadho, *Konseling Perkawinan Perspektif Agama-Agama*, Jakarta: Sinar Grafika 2009
- Arso Sosroatmodjo dan Wasit Auliawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, ( Jakarta: Bulan Bintang, 1978)
- Bahry Zainal , *Kamus Umum* ( Bandung Angkasa, 1996 )
- Bambang Samsul Arifin, *Psikologi Sosial*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015)
- Fatchiah E. Kereta muda, *Konseling pernikahan Untuk Keluarga Indonesia*, Jakarta: Salemba Humanika, 2009
- Faridh Miftah., 1990, *Masalah Nikah Keluarga*, Jakarta: Gema Insani
- Firman Azhari Hidayatullah, *Relevansi Batas Minimum Usia Menikah Menurut Konsep Kesehatan Reproduksi Ditinjau Hukum Islam*, ( Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri ( UIN ) Maulana Malik Ibrahim Malang, 2009 )
- Hendra Akhdhiat, *Psikologi Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011)
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, ( Bandung : CV. Mandar Maju, Cet I 1990 )
- Jalil Abdul (Eds), *Fiqh Rakyat*, (Yogyakarta: LKIS, 2000)
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Malang, 2008
- Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, ( Jakarta: Indonesia Legal Centre Publishing, 2002)
- Mertokusumo Sudikno dan Pitlo, 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- Mubasyaroh, *Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya*, Jurnal Stain Kudus.
- Mustofa Syahrul., *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*, (Jakarta: Guepedia, 2019).
- R.Subekti, *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, Intermedia, Jakarta, 1998
- Raysid Roihan A, *Hukum Acara Peradilan Agama* ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet 4, 1998 )
- Soedaharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002
- Soejono Sukanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1982)
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985
- Shufiyah Fauziatu., "Pernikahan Dini.", h. 65-66. 32 Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan Sulaeman Dadang., Psikologi Remaja*, (Bandung: Mandar Maju, 1995)
- Subekti, 1987, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Cet. XXI, Intermedia, Jakarta
- Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, (Bandung : Alfabeta, 2008)

### Peraturan Perundang-undangan :

- UU No. Nomor 16 Tahun 2019. Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Tentang Perkawinan
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

### Jurnal :

- Fauziatu Shufiyah, "Pernikahan Dini Menurut dan Dampaknya", Jurnal Living Hadis, Volume 3, Nomor 1, Mei 2018
- Rahmatiah HI, "Studi Kasus Perkawinan Dibawah Umur", Dalam Jurnal Al daulah, volume 5, Nomor 1, Juni 2016
- Nita Fatmawati, "Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur Akibat Hamil DiLuar Nikah (Studi Di Pengadilan Agama Demak)", Dalam Jurnal Hukum, Volume 5, Nomer 2, Tahun 2016
- Teguh Surya Putra, "Dispensasi Umur Perkawinan (Studi Implementasi Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Di Pengadilan Agama Kota Malang)," Artikel Ilmiah, dipresentasikan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaaan dalam ilmu hukum pada tahun 2013

### Sumber lain :

- [http://syariah.uinmalang.ac.id/index.php/komunitas/blog/fakultas/entry/dampak\\_dispensasi\\_nikah-terhadap-pernikahan-di-indonesia](http://syariah.uinmalang.ac.id/index.php/komunitas/blog/fakultas/entry/dampak_dispensasi_nikah-terhadap-pernikahan-di-indonesia)
- <http://www.landasanteori.com/2015/10/perkawinan-dibawah-umur-menurut-hukum.html>
- Tempo.Co, *Antisipasi Pernikahan Dini, Pemerintah Bahas Revisi UU Perkawinan*